

**PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK DALAM
PERSPEKTIF ISLAM PADA PROSES PRODUKSI BERITA
DI RADAR TV LAMPUNG**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Dalam Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Oleh :
DWI KURNIAWATI
NPM: 1941010304

Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/ 2023 M**

**PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK DALAM
PERSPEKTIF ISLAM PADA PROSES PRODUKSI BERITA
DI RADAR TV LAMPUNG**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Dalam Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi



Pembimbing I : Dr. Fariza Makmun, S.Ag.,M.Sos.I

Pembimbing II : Ade Nur Istiani, M.I.Kom

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/ 2023 M**

ABSTRAK

Setiap media pada saat produksi berita tentu tidak lepas dari pantauan kode etik jurnalistik termasuk Radar Lampung TV yang merupakan media masa lokal terbesar di Provinsi Lampung. Sebagai jurnalis Islam berperan penting memberikan informasi yang akurat, lengkap, jelas, jujur serta actual, dan juga dapat memberikan petunjuk kearah perubahan dan transformasi. Pada proses produksi berita Radar Lampung TV kerap rentan terjadi kurang profesionalnya penerapan kode etik jurnalistik dalam perspektif Islam. Maka berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk meneliti bagaimana proses produksi berita da penerapan kode etik jurnalistik dalam perspektif Islam pada proses produksi berita, dengan mengangkat judul “Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Perspektif Islam Pada Proses Produksi Berita Di Radar Lampung TV.” Rumusan masalah dari penelitian ini adalah (1) Bagaimana proses produksi berita di Radar Lampung TV? (2) Bagaimana penerapan kode etik jurnalistik dalam perspektif Islam pada proses produksi berita di Radar Lampung TV?. Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui bagaimana proses produksi berita di Radar Lampung TV (2) Untuk mengetahui Bagaimana penerapan kode etik jurnalistik dalam perspektif Islam pada proses produksi berita di Radar Lampung TV.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini terdapat sumber data primer yaitu informan sebanyak 5 orang yakni 1 orang Pemimpin Redaksi, 1 orang Kameramen, 1 orang Editor, dan 2 orang Jurnalis dan sumber data skunder yang di peroleh bersumber dari dokumentasi berupa foto-foto dan video saat produksi berita dan beberapa teori mendukung yang terkait dengan pembahasan peneliti. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisa data dengan reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses produksi berita di Radar Lampung TV melalui beberapa tahap yaitu pra produksi, produksi dan pasca produksi. Pada proses pra produksi yakni tahap perencanaan, tahap rapat redaksi, tahap penugasan kru liputan. Pada proses produksi berita di Radar Lampung TV melalui tahap persiapan produksi dan tahap pelaksanaa produksi. Kemudian proses pasca produksi yaitu mengolah berita sehingga dapat ditayangkan. Penerapan kode etik jurnalistik dalam perspektif Islam pada proses produksi berita di Radar Lampung TV terdapat pada tahap produksi dan pasca produksi sedangkan pada tahap pasca produksi tidak menerapkan kode etik jurnalistik tetapi tetap menerapkan dasar-dasar Produksi Televisi Produksi Berita berita yang di tulis oleh Andi Fachruddin. Kurang maksimalnya penerapan kode etik jurnalistik pada tahap produksi yaitu pada penerapan pasal 2 yakni reporter tidak profesional dalam menjalankan tugasnya, ini tidak sesuai dengan Q.S Al-Maidah ayat 8 dan Q.S Al-Hujurat ayat 6. Hal ini dapat menyebabkan berita yang disajikan kurang akurat dan tidak berimbang sehingga dapat merugikan pihak-pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.

Kata kunci : Kode Etik Jurnalistik, Jurnalistik Dalam Perspektif Islam, Produksi Berita, Radar TV Lampung.

ABSTRACT

Every media when producing news cannot be separated from the monitoring of the journalistic code of ethics including Radar Lampung TV which is the largest local mass media in Lampung Province. As an Islamic journalist, it plays an important role in providing accurate, complete, clear, honest and actual information, and can also provide clues towards change and transformation. In the news production process, Radar Lampung TV is often prone to violations of the journalistic code of ethics from an Islamic perspective. So, based on the background of the problem above, the author is interested in researching how the news production process and the application of journalistic ethical codes in an Islamic perspective in the news production process, with the title "Application of the Journalistic Code of Ethics in an Islamic Perspective in the News Production Process on Radar Lampung TV." The formulation of the problems of this research are (1) How is the news production process on Radar Lampung TV? (2) How is the application of the journalistic code of ethics in an Islamic perspective in the news production process on Radar Lampung TV?

This research is a type of field research. This research is a descriptive research. In this study, the authors used a qualitative approach. Respondents in this study were 1 Chief Editor, 1 Cameraman, 1 Editor, and 2 Journalists. Data collection techniques with interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques with data reduction, data display, and drawing conclusions.

The results showed that the news production process on Radar Lampung TV went through several stages, namely pre-production, production and post-production. In the pre-production process, namely the planning stage, the editorial meeting stage, the reporting crew assignment stage. In the news production process on Radar Lampung TV, it goes through the production preparation stage and the production implementation stage. Then the post-production process is processing the news so that it can be broadcast. The application of the journalistic code of ethics in an Islamic perspective in the news production process on Radar Lampung TV is in the production and post-production stages, while in the post-production stage it does not apply a journalistic code of ethics but still applies the basics of Television Production News news written by Andi Fachruddin. The lack of maximum application of the journalistic code of ethics at the production stage, namely in the application of article 2, namely reporters who are not professional in carrying out their duties, this is not in accordance with Q.S Al-Maidah verse 8 and Q.S Al-Hujurat verse 6. This can cause the news presented to be less accurate and not balanced so that it can harm the parties involved in the news.

Keywords: *Journalistic Code of Ethics, Journalism in Islamic Perspective, News Production, Radar TV Lampung.*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dwi Kurniawati
NPM : 1941010304
Jurusan/Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Perspektif Islam Pada Proses Produksi Berita Di Radar Lampung TV” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan publikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Juli 2023

Penulis



Dwi Kurniawati

NPM. 1941010304

PERSETUJUAN

Judul : Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam
Perspektif Islam Pada Proses Produksi
Berita Di Radar Lampung TV

Nama : Dwi Kurniawati

Npm : 1941010304

Jurusan : Komunikasi Dan Penyiaran Islam


Fakultas : Dakwah Dan Ilmu Komunikasi

MENYETUJUI

Untuk Dimunaqosyahkan Dan Dipertahankan Dalam Munaqosyah
Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing Akademik I

Pembimbing Akademik II


Dr. Fariza Makmun, S.Ag., M.Sos.I


Ade Nur Istani, M.I.Kom

NIP. 197312091997032003

NIP. 198911302019032017

Mengetahui

Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam


Dr. Khairullah, S.Ag., M.A

NIP. 197303052000031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **“Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Perspektif Islam Pada Proses Produksi Berita Di Radar Lampung TV”** disusun oleh **Dwi Kurniawati NPM. 1941010304**, Program Studi **Komunikasi Penyiaran dan Islam** telah diujikan dalam sidang **Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi** pada hari/tanggal: **Rabu/26 Juli 2023.**

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : M.Apun Syaripudin, S.Ag., M.Si


(.....)

Sekretaris : Umi Rojiati, M. Kom. I


(.....)

Penguji I : Dr. Khairullah, S.Ag., M.A


(.....)

Penguji II : Dr. Fariza Makmun, S.Ag., M.Sos.I


(.....)

Penguji III : Ade Nur Istiani, M.I.Kom


(.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi**



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِحُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.”

(Q.S Al-Hujurat : 6)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamin

Teriring do'a dan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT, dengan segala kerendahan hati skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang selalu saya sayangi dan selalu memberikan *support* serta motivasi dalam menjalani kehidupan penulis, terutama bagi:

1. Dua orang yang telah mengasihiku dan mendidikku sedari lahir hingga saat ini yaitu kedua orang tuaku Alm Ayahanda Haryanto dan Ibunda Titik Dwi Astuti. Ku ucapkan ribuan terimakasih untuk semua pengorbanan yang telah kalian berikan kepadaku dan menghantarkan hingga berada di tahap ini, meskipun pada akhirnya perjalanan ini harus saya lewati hanya bersama Ibu. Setiap air mata di akhir sujud kalian, setiap keringat yang menetes untukku, setiap nasihat yang selalu di berikan kepadaku dan semua kasih sayang dari kalian merupakan kekuatan terbesar bagi saya untuk terus belajar dan kuat ketika menghadapi situasi tersulit. Semoga Allah SWT senantiasa selalu melindungi Ibu dan memberikan tempat terindah di syurga Allah untuk Bapak dalam keadaan apapun agar selalu bisa berkumpul tidak hanya didunia namun disyurga-Nya Allah SWT.
2. Kakak ku tercinta yang selalu menjadi motivatorku, Rendyan Anggara Ramadhan, Lita Kusumantyastuti, Terimakasih selalu memberikan motivasi disetiap langkahku.
3. Keponakan ku yang senantiasa memberikan kebahagiaan, Al-Barra Hudzaifah, Ghassani Zoya Almahyra, Terimakasih atas senyum manis kalian yang begitu tulus untuk tante sehingga dapat menulis skripsi dengan suasana hati dan pikiran menjadi tenang.
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Dwi Kurniawati, yang akrab di panggil “Nia”. Nama ini di berikan oleh kedua orang tua penulis yaitu Alm Bapak Haryanto dan Ibu Titik Dwi Astuti di tempat kelahiran penulis di Desa Penawar Rejo, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, pada tanggal 27 Juli 2001. Penulis skripsi yang berjudul “Penerapan Kode Etik Jurnalistik

Dalam Perspektif Islam Pada Proses Produksi Berita Di Radar Lampung TV” merupakan anak bungsu dari 2 bersaudara. Adapun jenjang pendidikan yang ditempuh oleh penulis diantaranya:

- TK Darma Wanita Kita pada tahun 2006-2007
- SD Negeri 01 Penawar Rejo pada tahun 2007-2013
- SMP Negeri 01 Banjar Margo pada tahun 2013-2016
- SMK Swasta HMPTI Banjar Agung (Multimedia) pada tahun 2016-2019

Pada Tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi S1 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam.

Selama menjalani proses pendidikan, penulis aktif dalam beberapa kegiatan mahasiswa, diantaranya menjadi Pimlitbang (Pimpinan Penelitian dan Pengembangan) UKM Pers Mahasiswa Raden Intan periode 2021-2022, Bendahara Umum APML (Aliansi Pers Mahasiswa Lampung) periode 2021-2022. Dan juga penulis selama menjadi mahasiswa telah berhasil menoreh beberapa prestasi untuk mengharumkan nama kampus, diantaranya :

- Juara 1 Taekwondo pada Event Saburai Cup Tahun 2019
- Juara 1 Taekwondo pada Event Begawi Taekwondo Lampung Tahun 2022
- Juara 2 Taekwondo pada Event Amril Yusam Cup Tahun 2022
- Juara 3 Taekwondo Pekan Olahraga Provinsi Lampung (Porprov) Tahun 2022
- Juara 2 News Anchor Tingkat Daerah pada Event Sukma Fair Tahun 2022
- Juara 3 News Anchor Tingkat Nasional pada Event Sukma Fair Tahun 2021

- Juara 3 News Anchor Tingkat Daerah pada Event Peristiwa 1st Anniversary Tahun 2023

Bandar Lampung, Juli 2023

Penulis

Dwi Kurniawati

Npm 1941010304



KATA PENGANTAR

Assalamu' alaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul: **“Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Perspektif Islam Pada Proses Produksi Berita di Radar Lampung TV”** dapat diselesaikan. Shalawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memnuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam penelitian skripsi ini, secara rinci penulis ucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Abdul Syukur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Khairullah, S.Ag.,M.A selaku Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, serta Ibu Ade Nur Istiani, M.I.Kom selaku Sekretaris Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Ibu Dr. Fariza Makmun, S.Ag., M.Sos.I selaku Pembimbing I dan Ibu Ade Nur Istiani, M.I.Kom selaku pembimbing II yang dengan sabar telah membimbing dan memberikan pengarahan sejak awal sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan Ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan.
5. Seluruh pegawai perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan perpustakaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah menyediakan buku-buku referensi bagi penulis.
6. Pihak akademik yang telah memberikan pelayanan kepada penulis dari awal kuliah sampai dengan selesai kuliah.
7. Kedua orang tuaku, Alm Bapak Haryanto dan Ibu Titik Dwi Astuti yang selalu senantiasa memberikan do'a dan kasih sayangnya dalam setiap langkah sehingga penulis dapat mencapai harapan dan cita-cita.
8. Kakakku Mas Rendy, Mba Lita, dan ponakanku Barra, Zoya yang tingkah lucunya selalu membuat suasana hati dan pikiran jadi tenang.
9. Tim Radar Lampung TV yang telah menerima dengan baik selama penulis melakukan penelitian disana, membantu memberikan informasi yang jelas dan pengetahuan serta pengalaman yang sangat berarti.
10. Teman-teman seperjuangan KPI E 2019 yang telah memberikan banyak pelajaran dan selalu menjadi teman selama perkuliahan berjalan yang tidak bisa saya sebutkan 1 persatu.

Semoga amal kebaikan yang telah diberikan selama ini dibalas oleh Allah SWT, dengan kebaikan yang berlipat ganda. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan dan diterima dengan sepenuh hati. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Aamiin Allahumma Aamiin.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Bandar Lampung, Juli 2023

Dwi Kurniawati

Npm 1941010304

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	4
C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan	22
BAB II KODE ETIK JURNALISTIK DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN MANAJEMEN PRODUKSI BERITA	25
A. Kode Etik Jurnalistik Dalam Perspektif Islam.....	25
1. Pengertian Kode Etik Jurnalistik.....	25
2. Pasal-Pasal Kode Etik Jurnalistik.....	28
3. Pelanggaran-Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.....	34
4. Fungsi Kode Etik Jurnalistik.....	37
5. Kode Etik Jurnalistik Dalam Perspektif Islam	38
B. Manajemen Produksi Berita.....	52
1. Pengertian Berita.....	52
2. Jenis-Jenis Berita Televisi.....	54
3. Bahasa Berita Televisi.....	55
4. Proses Produksi Berita	56
5. Pentingnya Kode Etik Jurnalistik Dalam Perspektif Islam Pada Proses Produksi Berita.....	59
6. Bidang Redaksi Pada Proses Produksi Berita Televisi	60
BAB III GAMBARAN UMUM RADAR TV LAMPUNG DAN PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK DALAM	

PERSPEKTIF ISLAM PADA PROSES PRODUKSI BERITA DI RADAR TV LAMPUNG	
A. Gambaran Umum Tentang Radar TV Lampung.....	62
1. Sejarah Berdirinya Radar TV Lampung	62
2. Visi Misi Radar TV Lampung.....	64
3. Struktur Kelembagaan Radar TV Lampung	65
4. Letak Geografis Radar TV Lampung.....	67
5. Pola Program Berita Radar TV Lampung	70
B. Proses Produksi Berita Radar TV Lampung	70
C. Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Perspektif Islam Pada Proses Produksi Berita Di Radar TV Lampung	76

BAB IV ANALISIS PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK DALAM PERSPEKTIF ISLAM PADA PROSES PRODUKSI BERITA DI RADAR TV LAMPUNG.....	81
A. Proses Produksi Berita di Radar TV Lampung	81
B. Analisis Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Perspektif Islam Pada Proses Produksi Di Radar TV Lampung	86

BAB V PENUTUP	91
A. Simpulan	91
B. Saran.....	92

DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Bagan Struktur Kelembagaan Radar Lampung TV	67
Gambar 3.2. Letak Geografis Radar Lampung TV	71
Gambar 3.3. Pola Program Berita Tahun 2023 Radar Lampung TV	72



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Pedoman Wawancara
- Lampiran II : Pedoman Observasi
- Lampiran III : Pedoman Dokumentasi
- Lampiran IV : Transkrip Wawancara
- Lampiran V : Lembar Dokumentasi
- Lampiran VI : Kartu Konsultasi
- Lampiran VII : Surat Keterangan Perubahan Judul
- Lampiran VIII : Surat Permohonan Izin Survey
- Lampiran IX : Surat Keputusan Penetapan Judul
- Lampiran X : Keterangan Bebas UKT Sementara
- Lampiran XI : Keterangan Bebas Perpustakaan
- Lampiran XII : Keterangan Bebas Plagiat



BAB 1 PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam pengertian judul yang dibuat oleh penulis yakni “PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK DALAM PERSPEKTIF ISLAM PADA PROSES PRODUKSI BERITA DI RADAR TV LAMPUNG” maka penulis akan menguraikan pengertian dari judul diatas.

Penerapan menurut Wahab dalam Van Meter dan Van Hom yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu, kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan. Jadi, menurut penulis penerapan dalam hal ini adalah pelaksanaan sebuah hasil karya dalam mempraktikan suatu teori melalui tindakan atau cara yang dilakukan oleh suatu kelompok maupun individu untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan sebelumnya.

Pengertian Kode Etik Jurnalistik, kode adalah buku undang-undang, kumpulan sandi, dan kata yang disepekatikan dalam lalu lintas telegrafi serta susunan prinsip hidup dalam masyarakat.¹ Kemudian kata jurnalistik secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *Journal* atau *Journe* yang berarti catatan harian.² Kata Jurnalistik juga dapat diartikan sebagai ilmu mengenai

¹ Nur Zain Hae and Darpan Ariawinangun, *Sepuluh Pelajaran Untuk Wartawan* (Jakarta: LSPP dan UNESCO, 2000), 101.

² Warner J. Severin and Jr James W. Tankard, *Teori Komunikasi, Sejarah, Metode Dan Terapan Di Dalam Media Massa* (Jakarta: Kencana, 2009), 83.

seluk beluk kegiatan penyampaian pesan atau gagasan kepada khalayak atau massa melalui media komunikasi yang terorganisasi seperti surat kabar/majalah (media cetak), radio, televisi, internet (media elektronik), dan film (*news-reel*).³ Kode etik jurnalistik adalah aturan atau landasan hukum yang harus dijadikan pedoman bagi seorang wartawan dalam menjalankan tugasnya untuk memperoleh dan menyebarkan informasi kepada informan.

Jadi, dari penjelasan di atas mengenai kode dan etik dapat penulis simpulkan bahwasanya, kode etik jurnalistik adalah aturan tata susila kewartawanan, dan juga norma tertulis yang mengatur sikap, tingkah laku, dan tata cara penerbitan yang disepakati secara bersama-sama oleh kalangan insan pers.

Kode Etik Jurnalistik dalam Perspektif Islam adalah pedoman jurnalis Islam yang diharuskan bijaksana dan penuh nasihat, sesuai dengan potongan ayat al-Qur'an.⁴ Mengingat Jurnalistik dalam Islam adalah sebagai media dakwah, setiap wartawan berkewajiban menjadikan Al-Qur'an dan sunnah Rasul sebagai ideologi dalam profesinya. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul menjadi landasan berpijak dalam setiap aktifitas jurnalistik mereka.⁵

Sedangkan pengertian berita adalah informasi yang baru, menarik perhatian, mempengaruhi (*effect*) orang banyak, dan mempunyai kekuasaan

³ Sedia Willing Barus, *Jurnalistik Petunjuk Teknis Menulis Berita* (Jakarta: Erlangga, 2000), 2.

⁴ Yoserizal Saragih, Suwandi, and Qorib, *Jurnalistik Islam* (Banda Aceh: SEARFIQH, 2017), 9.

⁵ Jailani, *Fikih Jurnalistik, Perspektif Syariat Islam Di Aceh* (Banda Aceh: SEARFIQH, 2017), 31.

untuk membangkitkan selera pengikutinya.⁶ Untuk menghasilkan berita yang baik, tentu ada proses produksi berita yang baik juga.

Radar TV Lampung merupakan salah satu televisi lokal yang ada di provinsi Lampung. Stasiun televisi ini memfokuskan diri terhadap minat dan keinginan pemirsa di Provinsi Lampung. Radar Lampung TV lebih menekankan kepada *proximity* (kedekatan) dengan masyarakat Lampung dan melakukan kegiatan *off air* untuk memperkuat penetrasi ke masyarakat. Ini sesuai dengan motto Radar Lampung TV yaitu "Mattep Nihan".

Berdasarkan uraian penegasan judul diatas, yg dimaksud dengan judul skripsi ini adalah penerapan kode etik jurnalistik dalam perspektif Islam pada proses produksi berita di Radar Lampung TV

B. Latar Belakang Masalah

Setiap bidang profesi memerlukan etika dalam menjalankan fungsinya sebagai pengabdian kepada masyarakat tidak terkecuali dalam bidang komunikasi. Komunikasi menjadi penting karena merupakan proses pertukaran informasi terjadi di dalamnya baik melalui bidang-bidang komunikasi.

Begitupun dengan Jurnalis, jurnalis diberikan amanah dari masyarakat untuk menjadi perantara dalam menyampaikan informasi.⁷ Dalam menjalankan profesinya, seorang Jurnalis harus dengan sadar menjalankan tugas, hak, kewajiban dan fungsinya yakni mengemukakan apa

⁶ Soewardi Idris, *Jurnalistik Televisi* (Bandung: Remadja Karya Cv, 2012), 141.

⁷ Anggi, "Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Berita Kriminal Di Kalangan Wartawan Lembaga Kantor Berita NAsional (LKBN) RIau," *Jurnal Medium* Volume 10, no. 1 (2022): 150, <https://journal.uir.ac.id/index.php/Medium/article/view/9087/4113>.

yang sebenarnya terjadi. Sebagai seorang profesional, seorang Jurnalis harus turun ke lapangan untuk meliput suatu peristiwa yang bisa terjadi kapan saja. Bahkan, Jurnalis kadangkala harus bekerja menghadapi bahaya untuk mendapatkan berita terbaru dan original. Dalam menjalankan profesinya sebagai jurnalis pasti lah para jurnalis ini terikat dengan kode etik-kode etik yang dibuat untuk menciptakan jurnalis yang profesional.⁸

Sebagai Negara yang berlandaskan hukum, pemerintah memantau perkembangan kegiatan jurnalistik dengan menjadikan undang-undang pers nomor 40 tahun 1999 dan kode etik jurnalistik sebagai kontrol terhadap kegiatan jurnalistik.⁹ Adanya kode etik jurnalistik dengan bertujuan agar Jurnalis bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya yaitu mencari dan menyajikan informasi.

Pedoman yang di buat di dalam Kode Etik Jurnalistik secara umum adalah memberi arahan kepada wartawan agar senantiasa memperhatikan nilai-nilai etika dalam menjalankan profesi kewartawan. Dalam menulis berita misalnya, Wartawan harus faham bagaimana mencari, meliput dan menyajikan berita tersebut, sehingga kode etik jurnalistik perlu dipahami, dilaksanakan oleh wartawan sebagai pedoman dalam menuliskan berita, agar berita yang disajikan akurat, berimbang, sesuai fakta di lapangan untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan orang lain.¹⁰

Allah telah berfirman :

⁸ Sirikit Syah, *Rambu-Rambu Jurnalistik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 1.

⁹ Ibid., 95.

¹⁰ Gabriel Gawi and Akhirullah Aminulloh, "Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Surat Kabar Harian Surya Malang," *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* Volume 6, no. 1 (2017): 36, <https://doi.org/10.33366/jisip.v6i1.366>.

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لَتَقْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta “Ini halal dan ini haram”, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.” (Q.S. An-Nahl [16]: 116)

Melihat ayat diatas, maka seorang jurnalis dilarang keras untuk melakukan kebohongan dalam menyajikan berita karena akan merugikan orang banyak dan bahkan dirinya sendiri. Melihat peran dan fungsi wartawan sebagai pemberi informasi dan pendidik massal, memberikan hiburan, melakukan pengawasan oleh masyarakat, penyalur aspirasi rakyat banyak, pembentuk kecenderungan pendapat masyarakat, kelompok penekan yang dapat turut mempengaruhi dan mewarnai kebijakan politik negara dan pembela kebenaran dan keadilan.¹¹

Proses terciptanya suatu berita televisi pun tidak terlepas pada Kode Etik Jurnalistik yang berlaku sehingga tidak bisa semena-mena terikat oleh Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers.¹² Kode etik jurnalistik merupakan rambu-rambu sekaligus perlindungan bagi wartawan dalam menjalankan profesi dan kegiatannya.¹³ Profesionalisme dan etika yang dijunjung tinggi dalam pekerjaan jurnalistik merupakan cikal bakal untuk membentuk suatu industri media massa yang diakui sebagai salah satu pilar

¹¹ Ahmad Y. Samantho, *Jurnalistik Islam (Panduan Praktis Bagi Para Aktivis Muslim* (Jakarta: Harakah, 2002), 64.

¹² Melati Septyana Pratiwi and Sri Herwindya Baskara Wijaya, “Analisis Tentang Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Tayangan Program Berita „Buletin INews Siang GTV“ Terkait Razia Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jakarta Periode 10 April-23 April 2020,” *Jurnal Universitas Sebelas Maret* Volume 1, no. 1 (2022): 2, <https://www.jurnalkommas.com>.

¹³ Riesma Winora, Dadang Rahmat Hidayat, and Abie Besman, “Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Penulisan Berita Kriminal Pada Media Online Infobekasi.Co.Id,” *Kajian Jurnalisme* Volume 4, no. 2 (2021): 167, <http://jurnal.unpad.ac.id/kajian-jurnalisme>.

demokrasi dan pembangunan masyarakat.¹⁴ Radar Lampung TV merupakan media masa lokal terbesar di Provinsi Lampung. Mayoritas jurnalis di Radar Lampung TV merupakan jurnalis yang beragama Islam atau disebut juga dengan jurnalis Islam.¹⁵ sebagai jurnalis Islam berperan penting memberikan informasi yang akurat, lengkap, jelas, jujur serta actual, dan juga dapat memberikan petunjuk kearah perubahan dan transformasi.¹⁶

Terkadang kesalahan dilakukan oleh para jurnalis Radar Lampung TV adalah pada saat produksi berita seperti radar tv yang memuat kesalahan nama tersangka pada program siaran Radar Malam 8 Maret 2021, yang berjudul "Begal Mobil Diamankan Oleh Korbannya : Aksi Kejar-kejaran, Pelaku Berhenti Setelah Mobil Ditabrak".¹⁷ Selain itu terdapat oknum Jurnalis yang kurang profesional dalam menjalani tugas, seperti tidak koordinasi dengan Tim, sehingga berita yang didapat kurang optimal.¹⁸

Dari pemaparan diatas terdapat hal menarik yang penelitik dapatkan saat melakukan observasi sementara di Radar Lampung TV, bahwa pada proses produksi berita Radar Lampung TV kerap rentan terjadi pelanggaran kode etik jurnalistik dalam perspektif Islam. Maka berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk meneliti bagaimana proses produksi berita da penerapan kode etik jurnalistik dalam perspektif Islam pada proses

¹⁴ Dyah Permana Erawaty and Irwansyah, "Kode Etik Jurnalistik Indonesia (Studi Terhadap Agregasi Berita)," *Jurnal Pekommas* Volume 4, no. 2 (2019): 199, <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/pekommass/article/download/2040210/pdf/8559>.

¹⁵ Hasil Wawancara Pra Penelitian, Tanggal 6 April 2023.

¹⁶ Haidir Fitra Siagian, *Peran Dan Tanggung Jawab Jurnalis Muslim* (Makassar: UIN Alaudin, 2014), 97.

¹⁷ Hasil Observasi Pra Penelitian, Tanggal 5 April 2023.

¹⁸ Hasil Wawancara Pra Penelitian, Tanggal 6 April 2023.

produksi berita, dengan mengangkat judul “Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Perspektif Islam Pada Proses Produksi Berita Di Radar Lampung TV” yang diharapkan bisa memberi pemahaman terhadap jurnalis Islam dalam kegiatan jurnalistik dalam proses produksi berita yang mengikuti pedoman Al-Quran dan Al-Sunah Rasullulah SAW.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus penelitian ini adalah proses produksi berita di Radar Lampung TV.

2. Sub Fokus Penelitian

Sub fokus penelitian ini adalah penerapan kode etik jurnalistik dalam perspektif Islam pada proses produksi berita di Radar Lampung TV.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses produksi berita di Radar Lampung TV?
2. Bagaimana penerapan kode etik jurnalistik dalam perspektif Islam pada proses produksi berita di Radar Lampung TV?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses produksi berita di Radar Lampung TV.

2. Untuk mengetahui penerapan kode etik jurnalistik dalam perspektif Islam pada proses produksi berita di Radar Lampung TV.

F. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

1. Memberikan sumbangan pemikiran pada Ilmu Komunikasi khususnya bidang jurnalistik yang difokuskan pada penerapan kode etik jurnalistik yang diharapkan pada proses produksi berita lebih mengacu pada kode etik dalam perspektif Islam.
2. Sebagai referensi baru pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan jurnalistik Islami khususnya kepada mahasiswa yang mengambil jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat sebagai :

1. Menjadi tolak ukur pada penerapan kode etik jurnalistik dalam perspektif Islam pada proses produksi berita yang berpedoman kepada Al-Qur'an dan Al-Sunnah Rasulullah SAW.
2. Menjadi referensi yang berfungsi sebagai salah satu contoh materi jurnalistik Islami pada proses belajar mengajar.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, dalam ini maka penulis akan mengacu kepada beberapa pemikiran dan pembahasan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, antara lain:

1. Akhmad Syahid, 2020, dengan judul penelitian Implementasi Kode Etik

Jurnalistik Pasal 6 Oleh Wartawan AJI Lampung, jurnal dakwah dan ilmu komunikasi, vol.2, No.2. Penelitian ini mengkaji tentang penerapan studi kode etik jurnalistik wartawan pada pasal 6, dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif sebagai pendekatan penelitian. Penelitian ini dianalisis dengan cara induktif dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan telaah pustaka, dengan mengambil subjek penelitian yang berstatus sebagai wartawan AJI Lampung. Proses pengumpulan data berlangsung kurang lebih selama 2 bulan. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa wartawan AJI Lampung sepenuhnya memahami kode etik jurnalistik pasal 6 tentang penyalahgunaan profesi dan menerima suap. AJI membuat program pelatihan internal, diskusi, seminar kepada seluruh wartawan untuk meningkatkan profesionalitas para anggota aliansi. Hal tersebut dilakukan untuk menjelaskan kembali mengenai kode etik jurnalistik, walaupun wartawan AJI Lampung sudah mengetahuinya.¹⁹

Persamaan pada penelitian terdahulu terdapat pada fenomena yang diteliti yaitu penerapan Kode Etik Jurnalistik. Sedangkan, perbedaannya terdapat pada penerapan pasal yang dikaji. Dimana, penelitian terdahulu meneliti pasal 6 sedangkan penulis tidak.

2. Dewi Fauziah, 2021, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, dengan judul skripsi “Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Mencari Berita Oleh Wartawan Harian Umum Haluan Padang”.

¹⁹ Akhmad Syahid, “Implementasi Kode Etik Jurnalistik Pasal 6 Oleh Wartawan AJI Lampung,” *Jurnal Dakwah Dan Ilmu Komunikasi* Volume 2, no. 2 (2020): 2, <https://scholar.ummetro.ac.id/index.php/alidzaah/article/view/518>.

Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam mencari berita oleh wartawan di Harian Umum Haluan Padang ditemukan bahwasannya wartawan maupun dewan redaksi selalu mematuhi dan menjalankan kode etik jurnalistik dalam mencari berita. Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan terdapat pada metode yang digunakan, dan fenomena yang diteliti yaitu tentang penerapan Kode Etik Jurnalistik.²⁰ Perbedaan terdapat pada subjek yang diteliti. Dimana, peneliti sebelumnya meneliti pencarian berita oleh wartawan di Harian Umum Haluan Padang sedangkan subjek penulis yaitu proses pembuatan berita di Radar Lampung TV.

3. Ardima, 2022, dengan judul penelitian Penerapan kode etik jurnalistik dalam proses pembuatan berita oleh wartawan di media Surat Kabar Harian Radar Way Kanan, Penelitian ini mengkaji tentang penerapan studi kode etik jurnalistik wartawan pada pasal 3. Dengan menggunakan penelitian kualitatif sebagai pendekatan penelitian. Penelitian ini dianalisis dengan cara induktif dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dengan mengambil subjek penelitian yang berstatus sebagai wartawan Surat Kabar Harian Radar Way Kanan. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa wartawan rata-rata memahami kode etik jurnalistik khususnya pasal 3. Dan penulis tidak menemukan adanya pelanggaran pasal 3 kode etik jurnalistik dalam berita yang dibuat oleh

²⁰ Dewi Fauziah, "Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Mencari Berita Oleh Wartawan Harian Umum Haluan Padang," *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Batusangkar*, 2021, 2.

wartawan yang telah diterbitkan. Meskipun, dalam pelaksanaannya wartawan terkadang melakukan kesalahan. Seperti, kurangnya konfirmasi dari narasumber terkait, kurangnya data yang mendukung fakta sebuah berita tersebut.²¹ Persamaan penelitian diatas dengan penelitian penulis terletak pada fenomena yang dibahas yaitu penerapan kode etik jurnalistik serta peneliti terdahulu dengan penulis memiliki latarbelakang kampus yang sama, sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu hanya fokus pada kode etik jurnalistik sedangkan penulis fokus terhadap kode etik jurnalistik dalam perspektif Islam.

4. Siti Halida Fitriati, 2021, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, judul penelitian “Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Media Islam (Analisis Isi Pemberitaan Pelarangan Cadar dan Celana Cingkrang Bagi ASN oleh Menteri Agama Fachrul Razi di Portal Berita *Suaraislam.Id*)”. penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis isi kuantitatif sedangkan teori yang digunakan yaitu kerangka konsep KEJ pasal 1 dan 3. Hasil dari penelitian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa pemberitaan yang dilakukan *suaraislam. Id* cenderung tidak berlandaskan atas Kode Etik Jurnalistik (KEJ) sebagai acuan moral dalam melakukan praktik jurnalistik. Salah satu hal yang paling mendasar ialah tidak menerapkan prinsip keberimbangan dalam suatu pemberitaan, yang juga cenderung melakukan pemberitaan yang sensasional. Di sisi lain juga banyak menyalahi poin-poin dalam akurasi suatu berita, dan cenderung

²¹ Ardima, “Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Proses Pembuatan Berita Oleh Wartawan Di Media Surat Kabar Harian Radar Way Kanan,” *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, 2022, 2.

menghadirkan fakta dan opini yang menghakimi untuk melakukan serangan terhadap pihak lawan.²²

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada fenomena yang dikaji, yaitu mengenai penerapan Kode Etik Jurnalistik. Dan perbedaaan terdapat pada metode yang digunakan. Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif sedangkan peneliti terdahulu menggunakan metode analisis isi kuantitatif.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan, seperti di lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan lembaga pemerintahan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau suatu peristiwa.²³ Dalam melakukan penelitian ini penulis bertemu langsung dengan para anggota tim Radar TV Lampung yang bertugas dalam proses produksi berita.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data sedetail mungkin

²² Siti Halida Fitriati, "Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Media Islam (Analisis Isi Pemberitaan Pelarangan Cadar Dan Celana Cingkrang Bagi ASN Oleh Menteri Agama Fachrul Razi Di Portal Berita Suaraislam.Id)," *UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2021, 2.

²³ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik* (Jakarta, Bumi Aksara, 2016), 13.

tentang objek yang akan diteliti sesuai dengan keadaan yang ada dilapangan saat penelitian dilangsungkan dan menggambarkan secara lengkap.²⁴

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian eksploratif yang mempunyai proses yang lain dari pada kuantitatif. Kalau penelitian kuantitatif dapat memberikan gambaran tentang populasi secara umum, maka penelitian kualitatif dapat memberikan secara khusus terhadap suatu kasus secara mendalam yang jelas tidak diberikan oleh penelitian dari metode kuantitatif.²⁵

Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan.²⁶

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek penelitian (populasi dan sampel) dan mencerminkan objek penelitian (topik, judul) juga subyek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data bisa berupa

²⁴ Lexy J Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 12.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 8.

²⁶ Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 27.

manusia, benda situasi dan keadaan atau dokumen. Dalam penelitian ini sumber data terdiri dari dua bagian yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti secara langsung dari sumbernya (sumber tangan pertama) atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer.²⁷

Informan pada penelitian ini ditentukan dengan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* juga diartikan sebagai teknik penentuan sampel dengan mengambil sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.²⁸ Pada penelitian ini teknik penentuan informan dalam sumber data dengan pertimbangan tertentu yakni:

- 1) Orang tersebut yang dianggap tahu tentang informasi yang kita harapkan sehingga akan memudahkan peneliti dalam menjelajahi objek atau situasi yang diteliti
- 2) Orang tersebut mampu menjawab dan memberikan informasi sesuai dengan data atau bukti yang relevan.
- 3) Orang tersebut memiliki pengetahuan menyeluruh tentang bagaimana penerapan kode etik jurnalistik dalam perspektif Islam pada proses produksi berita di Radar Lampung TV.

²⁷ Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*, 6.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 17.

- 4) Orang yang bertugas sebagai produksi sudah paham dalam proses produksi berita, sehingga saat peneliti bertanya mengenai produksi berita orang yang bersangkutan mampu menjawab

Berdasarkan uraian kriteria diatas penulis simpulkan bahwasanya informan dalam penelitian ini berjumlah yang terdiri dari:

- 1) 1 Pemimpin Redaksi
- 2) 1 Kameramen
- 3) 1 Editor
- 4) 2 Jurnalis

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada penerima data, tetapi melihat orang lain atau melalui dokumen-dokumen yang dapat dipergunakan sebagai sumber rujukan penelitian.²⁹ Misalnya catatan atau dokumentasi berupa majalah, buku, jurnal, laporan keuangan dll.

Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang peneliti peroleh bersumber dari Dokumentasi berupa foto-foto dan video saat produksi berita dan beberapa teori mendukung yang terkait dengan pembahasan peneliti. Dengan penelitian tersebut sebagai sumber referensi dan rujukan dalam penulisan ini.

5. Metode Pengumpulan Data

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 11.

Untuk memudahkan dalam mengambil data lapangan penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Metode wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara sipenanya atau pewawancara dengan sipenjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).³⁰

Metode wawancara yang digunakan adalah *interview* bebas terpimpin yaitu penginterview pembawa kerangka pertanyaan untuk disajikan, tetapi cara serta irama *interview* diserahkan sama sekali kepada kebijakan *interview*.³¹

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Wawancara semi terstruktur yaitu wawancara yang berlangsung mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka. Metode ini memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber sehingga selama sesi wawancara berlangsung penggalian informasi dapat dilakukan lebih mendalam.

Alasan penulis menggunakan metode ini, agar dapat mempermudah dalam proses menganalisis data atau informasi dari satu informasi yang diperoleh dari satu informan ke

³⁰ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, 2014, 8.

³¹ *Ibid.*, 15.

informan lainnya serta dapat memperoleh informasi yang mendalam mengenai topik yang diteliti oleh penulis.

Dalam proses wawancara, penulis akan menggunakan beberapa media pendukung, yaitu: alat tulis, kamera, *tape recorder*. Dalam proses wawancara kepada pimpinan redaksi, penulis akan memberikan pertanyaan terkait pembinaan terhadap wartawan yang akan turun ke lapangan, apakah wartawan yang mencari berita sudah mengerti apa yang dimaksud dengan kode etik jurnalistik dan kode etik dalam perspektif Islam, seberapa penting kode etik jurnalistik dalam perspektif Islam pada proses produksi berita, apakah dalam proses produksi berita wartawan wajib mengetahui kode etik jurnalistik, dan lain sebagainya.

b. Metode Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran penelitian. Dalam arti lain observasi merupakan studi tentang suatu kebudayaan (etnik tertentu) suatu bangsa, dan tujuannya adalah untuk memahami suatu cara hidup dari pandangan orang-orang yang terlibat di dalamnya.³²

Pada penelitian ini, penulis menggunakan observasi non partisipan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini. Dimana,

³² Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: UMM Press, 2008), 32.

yang dimaksud dengan observasi non *participant* yaitu suatu bentuk observasi dimana pengamat atau peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan kelompok, atau dapat juga dikatakan pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan yang diamatinya.³³ Adapun pada penelitian ini yang peneliti lakukan saat observasi adalah ikut melakukan kegiatan proses produksi berita dari awal sampai disiarkan.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Dan juga metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada objek penelitian. Dengan arti dokumentasi adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Dalam hal ini penulis akan mengumpulkan sumber data berupa dokumen-dokumen yang diperlukan seperti foto-foto dalam kegiatan produksi berita.³⁴

6. Analisis Data

Analisis bermakna analisa atau pemisahan atau pemeriksaan yang teliti. Kaena itu secara sederhana dapat dipahami bahwa analisis sebagai upaya menganalisa atau memeriksa secara teliti terhadap sesuatu. Dalam konteks penelitian, analisis data dapat dimaknai

³³ Dja'man Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), 24.

³⁴ *Ibid.*, 27.

sebagai kegiatan membahas dan memahami data guna menemukan makna, tafsiran dan kesimpulan tertentu dari keseluruhan data dalam penelitian. Analisis data dapat juga dimaknai sebagai proses menyikapi data, menyusun memilah dan mengolahnya ke dalam suatu susunan yang sistematis dan bermakna.³⁵

Menurut Miles & Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

a) Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugusgugus, membuat partisi, membuat memo).

³⁵ Miles and Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 18.

Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data ke dalam angka-angka atau peringkat-peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana.

2) Penyajian data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang

tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar atautkah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

3) Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu

proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.³⁶

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami alur isi dalam penulisan skripsi, menunjukkan hasil penelitian yang baik serta dapat di fahami dengan mudah, penulis memberi gambaran melalui sistematika pembahasan. Dalam sistematika pembahasan, penelitian ini terbagi menjadi lima Bab dengan penjabaran di bawah ini.

BAB I: Pendahuluan

Bab pertama merupakan bagian dalam penelitian yang berisi penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relavan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan Teori

Bab kedua berisi landasan teori yang berkaitan dengan topik permasalahan yang di bahas yaitu mengenai penerapan kode etik jurnalistik dalam perspektif Islam pada proses produksi berita, pengertian kode etik jurnalistik, kode etik jurnalistik dalam perspektif Islam, fungsi dan pentingnya kode etik jurnalistik dan dalam perspektif Islam, pengertian berita, manajemen produksi berita, dan nilai- nilai kode etik jurnalistik yang terdapat didalam al-qur'an.

³⁶ Ibid., 27–32.

BAB III : Deskripsi Objek Penelitian

Bab ketiga membahas deskripsi objek penelitian, tentang gambaran umum objek penelitian, yang menguraikan tentang subjek penelitian, gambaran umum mengenai tempat penelitian, bagaimana masalah atau isu yang diangkat muncul, kemudian mendeskripsikan bagaimana keadaan subjek penelitian. Dan menyajikan temuan fakta hasil dari wawancara yang dilakukan penulis.

BAB IV : Analisis Penelitian

Bab keempat berisi mengenai analisis penelitian yang berupa analisis data penelitian dan temuan penelitian. Analisis data penelitian yang berisi Analisa penelitian terhadap fakta-fakta dan data-data yang ditemukan dalam penelitian sebagaimana yang telah disajikan pada bab ketiga. Temuan penelitian ini berisi menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian yang berdasarkan landasan teoritik yang digunakan.

BAB V : Penutup

Bab kelima adalah penutup, bagian ini merangkum secara singkat dan jelas terkait hasil penelitian yang telah dilakukan. Dilengkapi dengan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya. Baik saran terkait hal yang perlu ditindaklanjuti maupun terhadap proses penelitian berdasarkan pengalaman yang telah diteliti selama melakukan proses penelitian.

BAB II

KODE ETIK JURNALISTIK DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN MANAJEMEN PRODUKSI BERITA

A. Kode Etik Jurnalistik Dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Kode Etik Jurnalistik

Kebebasan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilindungi oleh Pancasila, UUD 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kebebasan pers merupakan cara masyarakat memperoleh informasi dan berkomunikasi dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Untuk mencapai kebebasan pers, jurnalis Indonesia juga sadar akan kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keragaman sosial dan norma agama. Pers dalam menjalankan fungsi, hak, tugas dan perannya mendukung hak asasi manusia, sehingga pers harus profesional dan terbuka agar dapat dikendalikan oleh publik.¹

Untuk menjadi kebebasan pers dan memenuhi hak publik atas informasi yang benar, jurnalis Indonesia membutuhkan landasan etika dan profesional sebagai pedoman praktis dalam menjaga kepercayaan publik dan menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik yang terdiri dari 11 pasal.

¹ Sedia Willing Barus, *Jurnalistik Petunjuk Teknis Menulis Berita* (Jakarta: Erlangga, 2000), 25.

Dalam jurnalisme, kode etik diperlukan karena adanya tuntutan dari pers. Hal ini agar tugas para jurnalis atau wartawan dapat dilaksanakan dengan baik. Jurnalis yang baik adalah seseorang yang mengumpulkan, dengan cara yang dibenarkan secara moral, informasi yang objektif, jujur, dan berdasarkan fakta yang menarik bagi pembaca atau pemirsa dan kemudian menyebarkannya secara tepat waktu, menghibur, dan akurat kepada khalayak luas.²

Menurut Zaenuddin, Kode Etik Jurnalistik itu sendiri merupakan landasan moral bagi profesi jurnalis dan sebagai pedoman atau prinsip serta memberikan arahan kepada jurnalis tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.³

Dalam Etika Profesi Wartawan yang pelaksanaannya bergantung pada hati dan nurani setiap wartawan dan dibatasi oleh ketentuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, tujuannya adalah agar wartawan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, yaitu mencari dan menyajikan berita berdasarkan aturan 11 pasal Kode Etik Jurnalistik yang telah disahkan oleh Dewan Pers.⁴

Secara umum dapat digambarkan bahwa, Kode Etik Jurnalistik tersusun sebagai ikatan moral dan penghormatan insan pers (wartawan)

² Sirikit Syah, *Rambu-Rambu Jurnalistik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 11.

³ Zainuddin, *The Journalist: Bacaan Wajib Wartawan, Redaktur, Editor, Dan Mahasiswa Jurnalistik* (Bandung: Simbiosis Rekatama, 2011), 37.

⁴ Anggi Oktavia and Ali Sukri, "Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Berita Kriminal Dikalangan Wartawan," *Antara* Volume 2, no. 2 (2022): 4, <https://journal.uir.ac.id/index.php/Medium/article/view/9087>.

terhadap norma-norma yang mulia, yang harus dijadikan dasar pertimbangan dalam setiap kegiatan jurnalistik yang ingin dilakukan. Agar setiap kegiatan jurnalistik berjalan sesuai dengan pedoman atau batasan-batasan yang sudah ditentukan.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik.⁵

Berdasarkan rumusan Dewan Pers, setidaknya ada tiga kategori kompetensi yang harus dimiliki seorang jurnalis, antara lain:

- a. Kesadaran; meliputi kesadaran akan etika, hukum, dan karir.
- b. Pengetahuan; meliputi pengetahuan umum dan pengetahuan khusus sesuai dengan bidang jurnalistik yang bersangkutan.
- c. Keterampilan; meliputi keterampilan menulis, wawancara, penelitian, penyelidikan, menggunakan berbagai peralatan, seperti komputer, kamera, mesin pindai, faksimili, dan sebagainya.⁶

Menurut Mike Jempson, Direktur The Press Wise Trust, bagi setiap 'stakeholder' kode etik memiliki nilai yang berbeda namun saling terkait.

- a. Bagi pemilik dan redaktur media, kode etik adalah perlindungan terhadap kritik dan tindakan hukum, dan memberikan jaminan dasar

⁵ Samsuri Bekt Nugroho, *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas* (Jakarta: Dewan Pers, 2013), 191.

⁶ *Ibid.*, 195.

mengenai kredibilitas output mereka. Ini pada dasarnya adalah bentuk kontrol kualitas yang mendukung nilai komersial produk mereka, dengan mengingatkan (atau menginstruksikan) staf bahwa undang-undang yang ada berlaku untuk mereka, dan bahwa mereka harus mematuhi kesopanan umum interaksi manusia.

- b. Bagi wartawan kode etik memberikan ujian (touchstone) sebagai acuan bagi pihak lain untuk menilai keluaran dan kegiatannya. Serta berfungsi sebagai panduan bagi mereka tentang metode pengumpulan dan penyajian informasi yang dapat diterima.
- c. Bagi publik, kode etik memberikan jaminan bahwa materi yang mereka terima adalah perkiraan kebenaran yang wajar, berdasarkan informasi yang diperoleh secara adil dan telah diperiksa secara menyeluruh (berkumpul secara adil dan menyeluruh) oleh orang-orang yang bekerja atas nama mereka.⁷

2. Pasal-pasal Kode Etik Jurnalistik

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar ini, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik berikut:

⁷ Zulkarimein Nasution, *Etika Jurnalisme Prinsip-Prinsip Dasar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 98–99.

- a. **Pasal 1:** wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran:

- 1) Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
- 2) Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
- 3) Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
- 4) Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

- b. **Pasal 2:** wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran:

- 1) Menunjukkan identitas diri kepada narasumber.
- 2) Menghormati hak privasi;
- 3) Tidak menyuap
- 4) Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya.
- 5) Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara, dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
- 6) Menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara.

- 7) Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
- 8) Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan investigasi bagi kepentingan publik.

c. **Pasal 3:** wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran:

- 1) Menguji informasi berarti melakukan *check and recheck* tentang kebenaran informasi.
- 2) Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara profesional.
- 3) Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip yang tidak menghakimi seseorang.

d. **Pasal 4:** wartawan Indonesia tidak boleh membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.⁸

Penafsiran:

- 1) Bohong adalah sesuatu yang tidak diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.

⁸ Barus, *Jurnalistik Petunjuk Teknis Menulis Berita*, 34.

- 2) Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
- 3) Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
- 4) Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis, atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
- 5) Dalam penyiaran gambar dan suara dan arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

e. **Pasal 5:** wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan sosial dan menyebutkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas pelaku kejahatan.

Penafsiran:

- 1) Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
- 2) Anak adalah seseorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

f. **Pasal 6:** Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran:

- 1) Menyalah gunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas dasar informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.

2) Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

- g. **Pasal 7:** wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “*off the record*” sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran:

- 1) Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber dan keluarganya.
- 2) Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber
- 3) Latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebut nama narasumbernya.
- 4) *Off the record* adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.⁹

- h. **Pasal 8:** wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran:

⁹ Ibid., 258.

- 1) Prasangka adalah anggapan kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
- 2) Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan.

i. **Pasal 9:** Wartawan Indonesia menghormati hak seorang narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan umum.

Penafsiran:

- 1) Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
- 2) Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

j. **Pasal 10:** wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran:

- 1) Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
- 2) Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

k. **Pasal 11:** Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara koreksi secara proporsional.

Penafsiran:

- 1) Hak jawab adalah hak seseorang atau hak sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
- 2) Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang
- 3) diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
- 4) Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.¹⁰

3. Pelanggaran-Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik

Pelanggaran-pelanggaran kode etik jurnalistik yang sering dilakukan oleh para wartawan di Indonesia, ialah:

a. Tentang Amplop

Amplop pada umumnya diberikan kepada wartawan oleh narasumber dengan dua tujuan, yakni;

- 1) Agar wartawan memberitakan yang baik
- 2) Agar wartawan tak memberitakan kabar buruk Lalu, apa alasan wartawan menerima amplop? Selain alasan minimnya gaji, sebagian besar menjawab “rezeki tak boleh ditolak”.

Dipasal 6 kode etik jurnalistik itu sudah sangat jelas apa yang disebut amplop, yaitu penyalahgunaan profesi dan menerima suap. Istilah-istilah ini dapat dimaknai bahwa sejauh pemberian

¹⁰ Ibid., 259.

bukan suap, bukan sogokan, tidak menyalahgunakan profesi- seperti hadiah bolpin atau payung suvenir dari jumpa pers, bingkisan saat lebaran atau bantuan rumah sakit- wartawan/ pers tidak perlu merasa cemas.¹¹

b. Tentang *Of The Record*

Penting diketahui, apakah permintaan *of the record* itu disampaikan sebelum wawancara dan telah di sepakati oleh kedua belah pihak? Bila wartawan telah mengetahui permintaan *of the record* dan menyetujuinya, kemudian dia tetap menyiarkan informasi tersebut, itu berarti wartawan atau pers melakukan pelanggaran etika profesional pasal 7 yang berbunyi “wartawan menghargai ketentuan embargo informasi latar belakang, dan *“of the record”* sesuai dengan kesepakatan”.

Seperti tercantum dalam pasal 4 UU pers No 40/1999 (tentang kebebasan pers memperoleh informasi); dalam hal-hal yang erat kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan, kehidupan berbangsa dan bernegara, dugaan keterlibatan presiden pada kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan hajat hidup rakyat, *of the record* tidak dapat diterapkan. Media berhak menolak permintaan *of the record*. Pelanggaran atas pasal 4 itu, terutama bila dilakukan oleh

¹¹ Syah, *Rambu-Rambu Jurnalistik*, 7.

pejabat publik/ Negara, dan dikenakan denda Rp500 juta dan penjara dua tahun (pasal 18 UU Pers No. 40/1999).¹²

c. Tentang *Balance* Atau *Cover Both Sides*

Persoalan keberpihakan media berkaitan dengan standar jurnalistik yang disebut *balance* atau *cover both sides*, dan termasuk dalam pasal 1 kode etik jurnalistik (dewan pers 2006), berita harus impartial, tidak berat sebelah tidak memihak, berimbang.¹³

d. Berita Tanpa Wawancara Persoalan berita tanpa wawancara bisa disebabkan dua hal;

- 1) Narasumber menolak diwawancarai
- 2) Wartawan tak cukup berusaha (bahkan malas)

Seperti tertulis dalam buku seandainya saya wartawan tempo, ruh dari sebuah berita adalah wawancara. Karena tanpa wawancara sebuah berita mudah tergelincir menjadi opini atau berita yang tak terverifikasi.¹⁴

e. Tentang Judul Bermasalah

Bila judul berita adalah dagangan insan pers harus berhati-hati. Pembaca yang kesal akan berhenti membeli, berlangganan berhenti berlangganan. Tanpa pelanggan/pembaca, iklan pun berhenti di pasang.¹⁵

¹² Ibid., 15.

¹³ Ibid., 16.

¹⁴ Ibid., 21.

¹⁵ Ibid., 25.

f. Tentang Kesalahan Visual

Inti persoalan-persoalan visual adalah:

- 1) Apakah visual sudah benar
- 2) Apakah narasi atau captionnya sudah tepat.¹⁶

4. Fungsi Kode Etik Jurnalistik

Berbagai prinsip kode etik jurnalistik dirancang sebagai panduan atau pedoman bagi wartawan atau jurnalis ketika menghadapi sejumlah kesulitan terkait dengan konflik kepentingan. Selain itu, prinsip kode etik jurnalistik tersebut dimaksudkan untuk membantu wartawan atau jurnalis ketika dihadapkan pada dilema etika. Kode etik jurnalistik juga berfungsi sebagai kerangka kerja bagi wartawan atau jurnalis untuk melakukan pemantauan diri dan koreksi diri.

Fungsi utama kode etik jurnalistik adalah agar para profesional bertindak secara etis sesuai dengan standar etika yang ditetapkan. Tujuan dari standar ini adalah untuk memastikan bahwa para profesional bertanggung jawab atas tingkat kinerja tertinggi dan tetap setia pada kewajiban kejujuran, kesetiaan, dan tugas mereka.¹⁷

Kode Etik Jurnalistik Menurut M. Alwi Dahlan memiliki lima fungsi utama yaitu:¹⁸

- a. Melindungi keberadaan seorang profesional dalam berkiprah di bidangnya

¹⁶ Ibid., 27.

¹⁷ Nurdin, *Jurnalisme Masa Kini* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 77.

¹⁸ Siregar, *Setengah Abad Pergulatan Etika Pers* (Jakarta: Dewan Kehormatan PWI, 2005), 23.

- b. Melindungi masyarakat dari malpraktik oleh praktisi yang kurang profesional.
- c. Mencegah kecurangan antar rekan profesi.
- d. Mencegah manipulasi informasi oleh narasumber.

Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa Kode Etik Jurnalistik mempunyai fungsi sebagai pedoman etika bagi wartawan atau jurnalis dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Seluruh aspek kegiatan wartawan atau jurnalis harus berpegang pada Kode Etik Jurnalistik.

5. Kode Etik Jurnalistik Dalam Perspektif Islam

Kebebasan dalam jurnalistik sangat diperlukan untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya, yaitu menyampaikan dan menyebarkan informasi apapun itu informasinya. Namun, untuk menjaga kepentingan masyarakat banyak, khususnya masyarakat awam dan bahkan keselamatan Negara, maka dalam kebebasan itu hendaknya ada sebuah peraturan sebagai acuan atau pedoman dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.¹⁹ Pedoman tersebut dalam istilah jurnalistik selanjutnya disebut dengan ‘kode etik jurnalistik.

Kode Etik Jurnalistik dalam perspektif Islam adalah pedoman kode etik pemberitaan yang sesuai dengan atau berlandaskan nilai-nilai Islam. Aminuddin Basir menyatakan bahwa jurnalistik yang beretika itu dapat ditelusuri melalui dua hal; pesan atau informasi yang dibawa dan

¹⁹ Aminudin Basir, “Kebebasan Media Komunikasi Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Hadhari* Volume 1, no. 2 (2016): 65, <http://journalarticle.ukm.my/242/>.

kesan yang ditimbulkan oleh kabar atau informasi yang diberitakan.²⁰ Mengacu kepada kerangka empat etika atau moralitas yang digariskan Karl Wallace sebagai garis pedoman etika, secara garis besar etika jurnalistik dapat disimpulkan kepada prinsip-prinsip *fairness*, *accuracy*, bebas bertanggung jawab, dan kritik-konstruktif.

a. *Fairness* (Bersikap Wajar dan Patut)

Dalam penyampaian informasi, seorang jurnalis tidak bisa lepas dari unsur kepatutan, misalnya menerapkan etika kejujuran, kebenaran dan keadilan atau tidak memihak dengan menulis berita secara berimbang. Aspek kejujuran dalam jurnalistik merupakan etika yang didasarkan kepada data dan fakta. Fakta menjadi kunci dari etika kejujuran. Menulis dan melaporkan informasi dilakukan secara jujur, tidak memutar balikkan fakta, bersikap apa adanya merupakan kunci kesuksesan dalam jurnalistik.

Dalam istilah lain, semua informasi harus benar-benar teruji kebenarannya dan orangnya harus benar-benar terpercaya. Dalam al-Qur'an, kejujuran diungkapkan dengan beberapa istilah, seperti amanah dan *shidq*. Amanah artinya terpercaya. Amanah dalam Al-Qur'an juga biasa diungkapkan dengan kata kerja dimana, Jika ditelaah berbagai bentuk jadian dari kata tersebut dalam Al- Qur'an ada 834 buah, termasuk di dalamnya istilah amanah.

²⁰ Ibid., 70.

Kata amanah diambil dari kata *amunaya'munu-amana/i*, yang secara harfiah dapat diterjemahkan dengan "tidak menipu atau tidak membelot". Kata amanat terdapat dalam Al-Qur'an pada enam tempat: dua buah dalam bentuk *mufrad* (singular) dan empat kali dalam bentuk *jama'* (plural). Selain itu, ada prinsip kebenaran dalam pemberitaan. Seorang wartawan dituntut untuk menyampaikan informasi berdasarkan fakta yang terjadi, bukan berita bohong atau yang bersifat mengada-ada.

Menyampaikan informasi sesuai fakta dalam komunikasi massa adalah aspek penting. Dalam pengertian tersebut terkandung prinsip etika dengan tidak memutar-balikkan fakta yang terjadi sehingga menyesatkan orang banyak. Kebenaran fakta dalam informasi yang disampaikan kepada publik juga terkandung dalam tuntunan Al-Qur'an sebagai *qawlan sadida/* perkataan yang benar. Untuk memperkuat aspek kejujuran, dalam praktik jurnalistik berlaku prinsip etis, adil, dan berimbang.

Tulisan harus disajikan secara tidak memihak. Menyajikan berita yang bersumber dari berbagai pihak yang mempunyai kepentingan, penilaian, atau sudut pandang masing-masing terhadap suatu kasus berdasarkan prinsip berimbang dan adil. Adil menurut kaidah Islam adalah memberikan sesuatu yang menjadi hak seseorang, atau mengambil sesuatu dari seseorang yang menjadi kewajibannya. Adil juga berarti sama dan seimbang dalam memberi balasan, seperti

berlakunya hukum *qishash* atau *diyat*. Adil merupakan lawan kata dari *dzalim*.²¹

Di dalam Al-Qur'an, kata *al-adl* dengan segala perubahan bentuknya diulang sebanyak 28 kali, di antaranya terdapat dalam surat Al-An'am ayat 152:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa; dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya.” (Q.S Al-An'am [6]: 152)

b. Kebebasan Bertanggung Jawab

Pers bebas menyiarkan sesuatu tetapi harus mempertanggung jawabkan apa yang disiarkannya. Ia harus menjamin kebenaran yang disampaikan kepada khalayak, mengingat setiap perbuatan benar pasti akan memperoleh hasil yang baik. Sebaliknya, perbuatan jahat akan diberikan ganjaran yang jahat pula, seperti yang telah ditegaskan dalam Al-Qur'an, Maka barang siapa yang beramal kebaikan meski sebesar biji *zarrah*, dia akan melihat hasilnya, dan siapa yang beramal keburukan meski sebesar biji *zarrah*, pasti ia akan melihat akibatnya.

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.” (Q.S Al-Zalzalah [99]: 7)

²¹ Heri Romli Pasrah, “Kode Etik Jurnalistik Dan Kebebasan Pers Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Dakwah* Volume 9, no. 2 (2008): 123–26, <https://core.ac.uk/download/pdf/230869743.pdf>.

□ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

Artinya: “Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.” (Q.S Al-Zalzalah [99]: 8).

Muhammad Yusuf Khair, dikutip oleh Mafri Amir, mengemukakan tentang etika tanggung jawab: Yang paling penting bagi orang-orang pers Islam adalah bertanggung jawab terhadap yang disajikannya bukan hanya di hadapan para penguasa di dunia saja, karena mungkin mereka telah menyajikan cerita-cerita bohong dalam rangka menyelamatkan diri.

Namun, yang menjadi patokan terpenting adalah kesadaran bahwa mereka bertanggung jawab di hadapan Allah SWT pada hari kiamat nanti atas berita-berita, kritikan, dan saran yang telah disajikan kepada khalayak banyak. Hendaknya mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui dan mengawasi detak hati nuraninya serta akan memperhitungkan kekhianatan dan kebohongan yang telah diperbuat. Bagi wartawan Islam, dalam aspek tanggung jawab dengan tegas dialamatkan kepada publik dan Allah SWT.²²

Tujuan yang baik harus disertai cara yang baik pula. Wartawan muslim tentunya tidak akan merusak kredibilitas agamanya dengan menyebarkan informasi bohong, menghasut, serta memfitnah. Meemukan istilah Jalaludin Rahmad yang dikutip oleh Suf Kasman,

²² Yoserizal Saragih, Suwandi, and Qorib, *Jurnalistik Islam* (Banda Aceh: SEARFIQH, 2017), 29.

wartawan Muslim harus menjadi orang saleh dan *muslih, hadin*, dan *muhtadin* (yang mendapat petunjuk dan yang memberi petunjuk), bukan *fasid* dan *mufsid* (yang rusak dan merusak pembaca) atau *dhal* dan *mudhil* (yang sesat dan menyesatkan).²³

c. *Accuracy* (Keakuratan Informasi)

Kesalahan akibat kesesatan informasi tentu bisa berakibat buruk baik bagi media massa sendiri maupun masyarakat secara umum. Untuk mencapai ketepatan data dan fakta sebagai bahan informasi diperlukan penelitian secara seksama oleh kalangan pers, terutama wartawan, yang lebih dikenal dengan istilah *investigative reporting*.²⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.” (Q.S Al-Hujurat [49]: 6).

Dalam ayat di atas, terdapat kata *tabayyun* dalam bentuk *fi'il amr* (kata kerja perintah), yang menuntut kesungguhan untuk meneliti demi mencari kejelasan informasi. Karena itu, perlu sikap hati-hati dan perenungan terlebih dahulu ketika menerima informasi sebelum disampaikan kepada khalayak. Selain meneliti materi informasi yang

²³ Ibid., 34.

²⁴ Pasrah, “Kode Etik Jurnalistik Dan Kebebasan Pers Dalam Perspektif Islam,” 34.

diterima, etika Al-Qur'an juga mengisyaratkan pentingnya meneliti integritas dan kredibilitas sumber yang memberi informasi.²⁵

d. Kritik Konstruktif

Cara pers menyampaikan kritik konstruktif bisa bermacam-macam bentuknya. Kadang ia menulis dalam bentuk tajuk rencana, komentar, ulasan, kritikan, dan kadang juga berbentuk pembeberan penyimpangan dalam bentuk laporan atau penulisan berita. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa tugas menyampaikan kebenaran merupakan perintah yang wajib dilaksanakan baik oleh perseorangan (individu) maupun kelompok (kolektif). Al-Qur'an dalam bentuk penyajiannya juga menggambarkan adanya perintah, larangan, dan pernyataan serta informasi umat terdahulu.²⁶

وَأَنْتُمْ مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (Q.S Al-Imran [3]: 104).

Kritik bukan dimaksudkan untuk membuka keburukan seseorang, namun dimaksudkan untuk adanya perbaikan. Inilah yang dimaksud dengan adanya kritik konstruktif, yakni kritik yang membangun, bukan untuk menjatuhkan seseorang atau institusi tertentu.²⁷

²⁵ Syah, *Rambu-Rambu Jurnalistik*, 12.

²⁶ Nur Zain Hae and Darpan Ariawinangun, *Sepuluh Pelajaran Untuk Wartawan* (Jakarta: LSPP dan UNESCO, 2000), 26.

²⁷ Saragih, Suwandi, and Qorib, *Jurnalistik Islam*, 56.

Selain paparan di atas, rambu-rambu dalam kode etik jurnalistik masih dapat dicari padanannya dalam Al-Qur'an, antara lain, seperti:

- a. Wartawan harus seorang yang jujur, adil dan berperilaku baik.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوَّا أَوْ تَعْرَضُوا فَأِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapakmu dan kaum kerabatmu. Jika dia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan fakta atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan," (An-Nisa [4]: 135).

- b. Menginformasikan atau menyampaikan berita yang benar saja (tidak berbohong), juga tidak merekayasa atau memanipulasi fakta.

ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعْظَمَ حُرْمَتُ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۗ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ۗ

"Demikianlah (petunjuk dan perintah Allah). Siapa yang mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah (hurumāt) lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Semua hewan ternak telah diharamkan bagi kamu, kecuali yang diterangkan kepadamu (keharamannya). Maka, jauhilah (penyembahan) berhala-berhala yang najis itu dan jauhi (pula) perkataan dusta." (Q.S. Al-Hajj [22]: 30).

- c. Bijaksana, penuh nasihat yang baik, serta argumentasi yang jelas dan baik pula. Karakter, pola pikir, kadar pemahaman objek pembaca harus dipahami, sehingga tulisan berita yang dibuat pun akan disesuaikan sehingga mudah dibaca dan dicerna.

أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

"Serulah ke jalan Tuhanmu dengan penuh bijaksana (hikmah), nasihat yang baik serta bantahlah mereka dengan bantahan (argumentasi) yang lebih baik". (Q.S. An-Nahl[16]: 125).

- d. Meneliti kebenaran berita atau fakta sebelum dipublikasikan dengan melakukan *check and recheck*.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِحُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ
نَدِمِينَ

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu". (Q.S.Al-Hujurat [49]:6).

- e. Hindari olok-olok menghina, mengejek, atau caci maki sehingga menumbuhkan permusuhan dan kebencian.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ
أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ
وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, jangan ada di antara kamu yang mengejek orang lain. Mungkin yang diejek itu lebih baik dari mereka yang mengejek. Janganlah kamu saling mencaci dan janganlah saling memberi nama ejekan. Amatlah buruk nama yang fasik (dilontarkan kepada orang) sudah beriman". (Q.S.Al-Hujurat[49]: 11).

- f. Hindarkan prasangka buruk (*suuzhan*), menghormati "asas praduga tak bersalah".

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم
بَعْضًا إِيْحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain," (Q.S.Al-Hujurat [49]:12).

g. Seorang wartawan dilarang memungut imbalan, khususnya dari narasumber.

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ^{٢٨}

"Dan aku sekali-kali tidak meminta upah kepadamu atas ajakan-ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan Semesta Alam," (asy-Syu'ara [26]: 109).

Secara prinsip umum, etika jurnalistik yang berlandaskan ajaran Islam tidak berbeda dengan etika jurnalistik yang dianut AJI, PWI, dan IJTI. Etika jurnalistik yang dianut media Islam juga melarang pemberian suap, praktik amplop buat jurnalis, penyiaran kabar bohong, pemberitaan yang tidak akurat, penyalahgunaan profesi jurnalis untuk memeras narasumber, dan sebagainya. Namun ada bedanya, Misalnya dalam cara memandang kebebasan pers. Jurnalis umumnya sangat mementingkan kebebasan pers.²⁸

Penerapan "kebebasan pers yang universal" itu misalnya, tiap warga negara dianggap bebas menerbitkan media apa saja, termasuk media yang mengeksploitasi seks, kekerasan, dan sebagainya. Kebebasan pers adalah prasyarat bagi terwujudnya fungsi media untuk memberi informasi, mendidik masyarakat, menghibur, dan melakukan kritik sosial. Bagi media Islam, pengertian "kebebasan pers" dan "kebebasan berekspresi" bukanlah kebebasan yang semauanya, bukan kebebasan demi kebebasan itu sendiri. Melainkan kebebasan yang luas dalam berekspresi

²⁸ Jailani, *Fikih Jurnalistik, Perspektif Syariat Islam Di Aceh* (Banda Aceh: SEARFIQH, 2017), 28.

melalui media, sebagai sarana dakwah dan wujud pengabdian kepada Allah SWT.²⁹

Islam tidak akan bisa dipisahkan dalam kehidupan kita dalam sehari-hari, adapun ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan kode etik jurnalistik adalah:

a. Qs Al-Maidah Ayat 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٓأَلَا تَعْدِلُوا ۗ عَدْلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Maidah [5] : 8)

Ayat ini menunjukkan bahwasanya Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik (pasal 2).

b. Qs Al-Baqarah ayat 42.

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui.”(QS. al-Baqarah [2] : 42)

Kata “janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil” ini menunjukkan kode etik jurnalistik pasal 3 yang berbunyi:

²⁹ Saragih, Suwandi, and Qorib, *Jurnalistik Islam*, 18.

“wartawan indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

c. Qs. An-Nur ayat 19.

إِنَّ الَّذِينَ يُجِبُونَ أَنْ تَشِيَعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“*Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang Amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahui.*” (QS. an-Nur [24] : 19)

Ayat ini berhubungan dengan kode etik jurnalistik pasal 4 yang berbunyi: Wartawan indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

d. Qs Az-Zumar ayat 39.

قُلْ يَوْمَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ أَنِّي عَامِلٌ قَسُوفَ تَعْلَمُونَ

“*Katakanlah: "Hai kaumku, Bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, Sesungguhnya aku akan bekerja (pula), Maka kelak kamu akan mengetahui.*” (QS. az-Zumar [39] : 39)

Dan Qs At-Taubah ayat 105 :

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“*Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.*” (QS. at-Taubah [9] : 109)

Kedua ayat diatas menunjukkan bahwasanya kode etik jurnalisik pasal 6 yaitu: Wartawan indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

e. Qs Al-Hujurat ayat 12.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْنَاهُ وَإِقْوَالُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.” (QS. al-Hujurat [49] : 12)

Ayat ini berhubungan dengan kode etik jurnalistik pasal 8 yakni :
 :”Wartawan indonesia tidak menuliskan atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani”.

f. Qs Al-Hajj ayat 30.

ذَلِكَ وَمَنْ يُعِظْ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُثَلَّى عَلَيْكُمْ فَأَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ

“Demikianlah (perintah Allah). dan Barangsiapa mengagungkan apaapa yang terhormat di sisi Allah Maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. dan telah Dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak, terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya, Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Dan jauhilah perkataan dusta.” (QS. al-Hajj [22] : 30)

Potongan ayat ini sangat menunjukkan bahwasanya seorang Wartawan indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf

kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa seperti yang tertera pada kode etik jurnalistik pasal 10.

Ayat-ayat diatas menunjukkan bahwasanya kode etik jurnalistik bukan hanya peraturan yang dibuat oleh dewan pers pada tahun 2006 yang disepakati 28 organisasi pers yang ada di Indonesia saja, tetapi peraturan ini juga di atur oleh Allah melalui ayat-ayat Al-Quran.³⁰

B. Manajemen Produksi Berita

1. Pengertian Berita

Istilah “berita” berasal dari Bahasa Sansekerta, yakni *vrit* yang kemudian masuk dalam Bahasa Inggris menjadi *write*, yang memiliki arti “ada” atau “terjadi”. Berita juga dalam Bahasa Inggris yakni “*news*”.

Sebagian ada yang menyebutnya *vritta* artinya “kejadian” atau “yang telah terjadi”. *Vritta* masuk dalam Bahasa Indonesia menjadi “berita” atau “warta”.³¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti berita adalah laporan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat.³²

Berita adalah pemberitaan tercepat tentang fakta atau gagasan terkini yang benar, menarik atau penting bagi sebagian besar khalayak, melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televisi atau media online.

³⁰ Ibid., 42.

³¹ Totok Djuroto, *Manajemen Penerbitan Pers* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000), 73.

³² Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 40.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa berita adalah cerita tentang peristiwa. Artinya berita paling tidak memuat dua hal, yaitu peristiwa dan cerita. Sebuah cerita tanpa peristiwa atau peristiwa tanpa cerita tidak bisa disebut berita. Berita merupakan sebuah informasi yang penting dan menarik serta minat khalayak pendengar.³³

2. Jenis-jenis Berita Televisi

Sama halnya dengan media-media lainnya, dalam jurnalistik televisi juga terdapat beberapa jenis berita, onong uchyana efendy membagi berita televisi dalam beberapa jenis, yakni warta berita (*straight newscast*), siaran pandangan mata (*the on the spot telecast*), wawancara udara (*interview on the air*), dan komentar.³⁴

a. Warta berita (*straight newscast*)

Biasa disebut dengan berita langsung adalah jenis berita yang merupakan laporan tercepat mengenai suatu peristiwa yang terjadi di masyarakat. Masa siaran warta berita biasanya terdiri atas sejumlah berita yang disiarkan setiap jam sekali selama kira-kira 15 menit.

Seperti berita pada umumnya, dalam hal menyusun pola berita biasanya menggunakan faktor-faktor seperti 5W+1H (*what, who, where, when, why, and how*) dan bentuk piramida terbalik.

b. Siaran pandangan mata (*the on the spot telecast*).

Siaran ini menjadi menjadi suplemen atau pelengkap dari tayangan berita televisi untuk memberikan kepuasan pada penonton terhadap

³³ Syarifudin Yunus, *Jurnalistik Terapan* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 17.

³⁴ Shahab, *Cara Mudah Menjadi Jurnalis* (Jakarta: Diwan, 2008), 28.

berita-berita spot yang biasa di tonton. Laporan pandangan mata (LPM) ini soewardi menyebutkan sebagai siaran langsung dari tempat terjadinya peristiwa. Kemudian, karena perkembangan mungkin saja LPM itu tidak disiarkan tepat pada waktu peristiwa tersebut.

c. Wawancara udara (*interview on the air*)

Interviews on the air dapat diklarifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

1) Informasional *interview* adalah wawancara yang bersifat *informative* antara *interviewer* (reporter) tv dengan seseorang mengenai ide, pendapat, pandangan, atau informasi tentang suatu hal.

2) *Personality interview* adalah tanya jawab mengenai pribadi interview sendiri.

d. Komentar

Adalah uraian yang bersifat analisis dengan titik tolak suatu fakta yang telah disiarkan sebelumnya pada program straight newscast. Dalam menghadapi suatu topik, seorang komentator harus mempunyai kemampuan untuk:

- 1) Menyelami fakta yang dikupasnya lebih dalam
- 2) Menyelami latar belakang peristiwa
- 3) Menyelidiki orang yang berperan dalam peristiwa
- 4) Menentukan suatu sikap
- 5) Menyajikan pandangan ke depan.

Dengan cara demikian, para pemirsa akan memperoleh informasi yang berimbang dalam rangka menentukan konklusinya.³⁵ Secara garis besar, berita dapat digolongkan dalam dua jenis, yaitu *hardnews* dan *softnews*.

a. *Hardnews*

Adalah jenis berita langsung yang memiliki sifat timely atau terikat waktu, adapun beberapa peristiwa yang bisa digolongkan sebagai *hardnews* antara lain: rapat cabinet, peristiwa olahraga, kecelakaan, bencana alam, dan meninggalnya orang terkenal.

b. *Softnews*

Adalah berita tidak langsung yang tidak memiliki sifat timeless atau tidak terikat waktu. Adapun contohnya yaitu penemuan ilmiah, kisah sukses dan kisah tragis.³⁶

3. Bahasa Berita Televisi

Adapun bahasa yang digunakan dalam berita televisi adalah sebagai berikut:³⁷

- a. Sederhana, berarti tidak bercampur aduk dengan kata-kata asing atau kata-kata yang kurang dikenal oleh rata-rata penonton, karena kata-kata asing yang tidak kita pahami dalam siaran berita televisi tidak mungkin segera kita cari dalam kamus karena berita dibaca tanpa menunggu kita.

³⁵ Kurifai Baksin, *Jurnalistik Televisi Teori Dan Praktik* (Jakarta: Simbiosis Rekatama Media, 2006), 62.

³⁶ Fajar Junaedi, *Jurnalisme Penyiaran Dan Reportase Televisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, n.d.), 6–7.

³⁷ Djuroto, *Manajemen Penerbitan Pers*, 11.

- b. Kalimat-kalimat hendaklah pendek, maksudnya langsung kepada sasaran, tidak berbelit-belit.
- c. Hindarkan pemakaian kalimat terbalik.
- d. Dimana mungkin, usahakanlah supaya pokok kalimat dan sebutan kalimat berdekatan letaknya .
- e. Mata uang asing, ukuran, timbangan dan takaran Negara lain mungkin berbeda dengan apa yang lazim dipakai Negara ini. Jika sebuah berita mengandung apa yang disebutkan sebaiknya diberikan juga persamaan dalam apa yang berlaku di Indonesia atau langsung dalam pengertian Indonesia.
- f. Tidak ada salahnya memberikan sedikit penjelasan mengenai benda-benda atau kata-kata asing yang terpaksa digunakan dalam siaran berita televisi.

4. Proses Produksi Berita

Proses produksi berita mengutamakan kecepatan dalam kegiatan produksi dan penyajian hasil karyanya kepada publik atau khalayak. Informasi atau pesan yang disampaikan harus faktual dan mengandung nilai penting dan menarik untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam proses produksi yang kritis waktu, proses perencanaan, proses produksi dan proses editing harus dilakukan dengan cepat karena produksi berita seperti ini mengikuti nilai realitas berita.

Setiap produksi acara televisi memerlukan tahapan pelaksanaan produksi yang jelas dan efisien. Tahapan produksi terdiri dari tiga bagian

yang sesuai dengan *Standard Operational Procedure (SOP)*. Karena berita terikat dengan nilai aktualitas dan faktualitasnya yang tinggi, maka perlu melewati tahapan berikut:³⁸

a. Pra Produksi

Tahap ini sangat penting, karena tahap ini merupakan tahap perencanaan rangkaian kegiatan produktif yang akan dilakukan. Jika tahapan ini dilakukan secara detail dan baik, maka hasilnya akan sesuai dengan yang direncanakan.

1) Tahap perencanaan, pada tahap ini yang dilakukan yaitu mencari/mendata informasi berasal dari fakta peristiwa, pendapat realitas yang disekitarnya atau dari narasumber yang dapat dipercaya.

2) Rapat redaksi, tahap ini biasanya diadakan pagi dan sore, setiap hari atau beberapa jam sebelum program berita *on air*, untuk membicarakan/ membahas informasi yang masuk sebagai bahan berita liputan, antara lain:

- a) Mendata dan membahas seluruh informasi berita yang masuk keruang produksi
- b) Membicarakan nilai berita/ news value yang akan diliput.
- c) Menentukan jenis-jenis berita yang akan diliput

3) Penugasan kru peliputan

³⁸ Ibid., 29.

- a) Menentukan/ memerintahkan petugas reporter maupun camera person berita yang akan melaksanakan liputan dilapangan yang dituangkan pada daftar *shooting planning*.
- b) Memerintahkan kepada kepala redaktur untuk memantau perkembangan peristiwa atau kejadian selama pelaksanaan tugas.
- c) Mengadakan evaluasi berita yang telah disiarkan, dan yang akan disiarkan sehingga dapat mengetahui/ menentukan berita mana yang harus diikuti perkembangan isi berita selanjutnya.

b. Produksi

Mewakili seluruh kegiatan peliputan berita baik di studio maupun di lapangan.

1) Persiapan produksi

- a) Reporter beserta kru lainnya mengadakan koordinasi, dan membahas materi yang akan diliput
- b) Menyiapkan peralatan *syooting* (kamera, *microphone*, *tape cassette*, tripot, lampu dan sebagainya)
- c) Menyiapkan transportasi
- d) *Checking* peralatan.

2) Pelaksanaan produksi

- a) Melaksanakan shooting sesuai dengan persiapan produksi sebelumnya.

b) Sekembalinya dari lokasi pelaksanaan shooting dilapangan, reporter dan camera person melakukan *preview/checking* hasil *shooting*.

c. Pasca Produksi

Semua kegiatan setelah pelaporan, penulisan naskah, penyuntingan atau penyuntingan dan pemungutan suara sampai materi diumumkan selesai dan siap untuk disiarkan.

1) *Camera person* dan reporter menyerahkan kaset/card hasil shooting kepada *news editor* dengan data *shooting*.

2) Proses editing

3) Membuat grafik untuk mendukung materi berita

4) Reporter membuat naskah berita yang disesuaikan dengan gambar/suara yang shooting

5) Proses dubbing

6) Naskah diberikan kepada pimpinan redaksi

7) Naskah yang sudah dicek oleh pimpinan redaksi selanjutnya diserahkan kepada editor/ penata gambar atau disebut editor berita. Reporter dan juru kamera sebaiknya memdampingi editor untuk memberitahukan gambar dan statement yang akan ditampilkan.³⁹

5. Pentingnya Kode Etik Jurnalistik Dalam Perspektif Islam Pada Proses Produksi Berita

³⁹ Andi Fachruddin, *Dasar-Dasar Produksi Televisi: Produksi Berita, Feature, Laporan Investigasi, Documenter, Dan Teknik Editing* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 67–68.

Berdasarkan penjelasan yang sudah penulis jabarkan di atas maka penulis menyimpulkan bahwasanya kode etik jurnalistik dalam perspektif Islam pada proses produksi berita sangat penting, karena kita sering lupa akan hak-hak orang lain, untuk kepentingan pribadi maupun instansi seperti tidak memberikan informasi yang sebenar-benarnya, tidak meneliti kejelasan informasi, membuat berita tanpa wawancara, padahal di dalam Al-Quran dijelaskan

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.” (Q.S. Al-Baqarah ayat 42).

Dalam proses produksi berita kode etik jurnalistik dalam perspektif Islam menjadi pedoman jurnalis Islam yang diharuskan bijaksana dan penuh nasihat, sesuai dengan potongan ayat Al-Qur’an Q.S An-nahl ayat 125. Kemudian harus meneliti kebenaran berita/fakta sebelum dipublikasikan, sesuai dengan ayat Al-Quran Q.S Al Hujurat ayat 6. Maka dari itu untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan dan untuk menjamin kebenaran suatu berita maka dalam proses produksi berita jurnalis Islam harus menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dalam perspektif Islam.⁴⁰

6. Bidang Redaksi Pada Proses Produksi Berita Televisi

- a. Pemimpin redaksi (mengendalikan kegiatan keredaksian di perusahaannya yang meliputi penyajian berita, penentuan peliputan,

⁴⁰ Saragih, Suwandi, and Qorib, *Jurnalistik Islam*, 47.

pencarian fokus pemberitaan, penentuan topik, pemilihan berita utama, berita pembuka halaman, menugaskan atau membuat sendiri tajuk dan sebagainya).

- b. Sekretaris redaksi (membantu pimred dalam hal administrasi keredaksionalan)
- c. Redaktur pelaksana (merumuskan topik atau masalah apa yang di angkat dalam penerbitan hari ini)
- d. Redaktur (menerima bahan berita, baik dari kantor berita, wartawan, koresponden atau bahkan press release dari lembaga, organisasi, instansi pemerintahan atau perusahaan swasta.
- e. Wartawan(mencari , mengumpulkan, mengelola informasi menjadi berita untuk disiarkan melalui media massa.
- f. Koresponden (wartawan pembantu di suatu tempat).⁴¹

⁴¹ Djuroto, *Manajemen Penerbitan Pers*, 49.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Baksin, Kurifai. *Jurnalistik Televisi Teori Dan Praktik*. Jakarta: Simbiosis Rekatama Media, 2006.
- Barus, Sedia Willing. *Jurnalistik Petunjuk Teknis Menulis Berita*. Jakarta: Erlangga, 2000.
- Bekti Nugroho, Samsuri. *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas*. Jakarta: Dewan Pers, 2013.
- Djuroto, Totok. *Manajemen Penerbitan Pers*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000.
- Fachruddin, Andi. *Dasar-Dasar Produksi Televisi: Produksi Berita, Feature, Laporan Investigasi, Documenter, Dan Teknik Editing*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. Jakarta, Bumi Aksara, 2016.
- Hae, Nur Zain, and Darpan Ariawinangun. *Sepuluh Pelajaran Untuk Wartawan*. Jakarta: LSPP dan UNESCO, 2000.
- Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press, 2008.
- Idris, Soewardi. *Jurnalistik Televisi*. Bandung: Remadja Karya Cv, 2012.
- Jailani. *Fikih Jurnalistik, Perspektif Syariat Islam Di Aceh*. Banda Aceh: SEARFIQH, 2017.
- Junaedi, Fajar. *Jurnalisme Penyiaran Dan Reportase Televisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Komariah, Dja'man Satori dan Aan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.

- Miles, and Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Moelong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Nasional, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Nasution, Zulkarimein. *Etika Jurnalisme Prinsip-Prinsip Dasar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Nurdin. *Jurnalisme Masa Kini*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Samantho, Ahmad Y. *Jurnalistik Islam (Panduan Praktis Bagi Para Aktivis Muslim*. Jakarta: Harakah, 2002.
- Saragih, Yoserizal, Suwandi, and Qorib. *Jurnalistik Islam*. Banda Aceh: SEARFIQH, 2017.
- Severin, Warner J., and Jr James W. Tankard. *Teori Komunikasi, Sejarah, Metode Dan Terapan Di Dalam Media Massa*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Shahab. *Cara Mudah Menjadi Jurnalis*. Jakarta: Diwan, 2008.
- Siagian, Haidir Fitra. *Peran Dan Tanggung Jawab Jurnalis Muslim*. Makassar: UIN Alaudin, 2014.
- Siregar. *Setengah Abad Pergulatan Etika Pers*. Jakarta: Dewan Kehormatan PWI, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Syah, Sirikit. *Rambu-Rambu Jurnalistik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Yunus, Syarifudin. *Jurnalistik Terapan*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, 2014.
- Zainuddin. *The Journalist: Bacaan Wajib Wartawan, Redaktur, Editor, Dan Mahasiswa Jurnalistik*. Bandung: Simbiosia Rekatama, 2011

Jurnal

Anggi. "Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Berita Kriminal Di Kalangan Wartawan Lembaga Kantor Berita NAsional (LKBN) Riau." *Jurnal Medium* Volume 10, no. 1 (2022). <https://journal.uir.ac.id/index.php/Medium/article/view/9087/4113>.

Basir, Aminudin. "Kebebasan Media Komunikasi Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Hadhari* Volume 1, no. 2 (2016). <http://journalarticle.ukm.my/242/>.

Erawaty, Dyah Permana, and Irwansyah. "Kode Etik Jurnalistik Indonesia (Studi Terhadap Agregasi Berita)." *Jurnal Pekommas* Volume 4, no. 2 (2019). <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/pekommas/article/download/2040210/pdf/8559>.

Gawi, Gabriel, and Akhirullah Aminulloh. "Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Surat Kabar Harian Surya Malang." *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* Volume 6, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.33366/jisip.v6i1.366>.

Oktavia, Anggi, and Ali Sukri. "Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Berita Kriminal Dikalangan Wartawan." *Antara* Volume 2, no. 2 (2022). <https://journal.uir.ac.id/index.php/Medium/article/view/9087>.

Pasrah, Heri Romli. "Kode Etik Jurnalistik Dan Kebebasan Pers Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Dakwah* Volume 9, no. 2 (2008). <https://core.ac.uk/download/pdf/230869743.pdf>.

Pratiwi, Melati Septyana, and Sri Herwindya Baskara Wijaya. "Analisis Tentang Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Tayangan Program Berita „Buletin INews Siang GTV“ Terkait Razia Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jakarta Periode 10 April-23 April 2020." *Jurnal Universitas Sebelas Maret* Volume 1, no. 1 (2022). <https://www.jurnalkommas.com>.

Syahid, Akhmad. "Implementasi Kode Etik Jurnalistik Pasal 6 Oleh Wartawan AJI Lampung." *Jurnal Dakwah Dan Ilmu Komunikasi* Volume 2, no. 2 (2020). <https://scholar.ummetro.ac.id/index.php/alidzaah/article/view/518>.

Winora, Riesma, Dadang Rahmat Hidayat, and Abie Besman. "Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Penulisan Berita Kriminal Pada Media Online Infobekasi.Co.Id." *Kajian Jurnalisme* Volume 4, no. 2 (2021). <http://jurnal.unpad.ac.id/kajian-jurnalisme>.

Skripsi

Ardima. "Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Proses Pembuatan Berita Oleh Wartawan Di Media Surat Kabar Harian Radar Way Kanan." *Skripsi UIN*

Raden Intan Lampung, 2022.

Fauziah, Dewi. "Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Mencari Berita Oleh Wartawan Harian Umum Haluan Padang." *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2021.*

Fitriati, Siti Halida. "Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Media Islam (Analisis Isi Pemberitaan Pelarangan Cadar Dan Celana Cingkrang Bagi ASN Oleh Menteri Agama Fachrul Razi Di Portal Berita Suaraislam.Id)." *UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.*

